



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

Nomor : KA.11.14.0179.00.14049.2008

TENTANG

PENETAPAN LUS OPERASIONAL
PENGHIAN RUMAH TULU ATIRPAL (RA) RUMAH TULU RURA
KECAMATAN GUNTURUPATI SEMARANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

1. Surat Kepala RA Roudhotul Huda Kota Semarang, Nomor: 108.A.17/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Pemberian Penetapan Kembali Sertifikat/Paguan Pondok RA Roudhotul Huda Kota Semarang yang hilang;
2. Surat Komisioner Baitul Kholifah Paguan Pondok RA dari Pondok Grogong, Nomor: 08/014/911/2008/06-07p Tanggal: 08 Juni 2008.

- a. Bahwa dalam rangka perlu administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan Roudhotul Huda, dipandang perlu untuk memberikan kembali Sertifikat/Paguan Pondok RA Roudhotul Huda Semarang yang hilang;
- b. Bahwa RA Roudhotul Huda Semarang telah memiliki nama yang diberikan untuk diberikan penempatan penyelenggaraan pendidikan.

1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor: 162 tahun 2000 tentang Kekuasaan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor: 17 tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor: 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 2001 tentang Kekuasaan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 772 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 171 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Mempertahankan: Keputusan administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Permana
Kedua
Ketiga
- Menetapkan kembali Sertifikat/Paguan Pondok RA Roudhotul Huda Semarang yang hilang. Kepala Roudhotul Huda setelah diberikan status sebagai Roudhotul Huda setelah diberikan status pagen dan nama status, melalui selang-selingan tersebut dalam pagen pondok tersebut.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada raja tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran atau diubah untuk diberikan selang-selingan tersebut.
- Salah satu Keputusan ini diberikan kepada yang bertanggung jawab diberikan selang-selingan tersebut.

Ditandatangani di : SEMARANG
Tanggal : 23 JUN 2008

Kepala
Ditandatangani
Drs. H. Agus Sholah, M. Ag
NIP. 15028224